



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 393 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Panelis dan Moderator Debat Publik Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupten Sabu Raijua Nomor 282/PL.02.4-BA/5320/2024 tentang Penetapan Panelis dan Moderator Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panelis dan Moderator Debat Publik Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Panelis dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan :

1. profesional;
2. akademisi; dan/atau
3. tokoh masyarakat

KETIGA : Tim Panelis dan Moderator debat publik pertama yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
- 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

- KEEMPAT : Tim Panelis dan Moderator bagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari anggaran Hibah APBD Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 393 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN
MODERATOR DEBAT PUBLIK PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024

PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA
TAHUN 2024

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Wiliam Djani, M.Si	Panelis
2.	Dr. Rudi Rohi, SH.,M.Si	Panelis
3.	Dr. Detji K. E. R. Nuban, SH.,M.Hum	Panelis
4.	Dr. Henny A. Manafe, S.E.,M.M	Panelis
5.	Chacha Anisa	Moderator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,


ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


ARNIYANTI ALI BUNGA